

BAB III

Ortodonti dalam Perspektif Fiqih Medis

A. Legalitas Hukum Ortodonti untuk Tujuan Estetika

Setiap manusia di dunia pasti ingin terlihat menarik dari segi penampilannya. Oleh karena itu mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memperindah dirinya. Mulai dari memakai pakaian yang baik hingga memakai aksesoris atau perhiasan yang warna warni. Bahkan apabila ada kekurangan yang terlihat pada fisik luarnya, mereka berusaha untuk menutupinya agar tidak mengganggu penampilan mereka.

Di era kontemporer seperti saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mempercantik diri. Mulai dari berbagai macam kosmetik hingga, aksesoris hingga melakukan operasi kecantikan. Bukanlah sebuah hal baru lagi jika saat ini banyak orang rela mengeluarkan banyak hartanya untuk sekedar mempercanti diri sehingga tampak lebih sempurna didepan orang banyak.

Salah satu cara yang sering digunakan masyarakat untuk memperindah penampilannya adalah pemasangan ortodonti. Ortodonti adalah sebuah teknologi dalam bidang ilmu kedokteran gigi yang bertujuan membenahi susunan gigi yang kurang rapi. Sehingga apabila hal ini dibiarkan terjadi tentu menyebabkan penampilan kurang menarik.¹

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: DU Centre, 2009), hal.37

Perawatan ortodonti ini meliputi pemasangan pesawat cekat sampai dengan melakukan pembedahan tulang rahang. Metode bedah tulang rahang ini disebut dengan Bedah Ortognatik atau Bedah Ortodonti. Caranya adalah dengan melakukan pemotongan pada tulang rahang atas atau bawah sehingga didapati posisi rahang yang sesuai dengan yang diinginkan.²

Terkait pemasangan ortodonti bahkan sampai dengan metode pembedahan tulang rahang ini samapi saat ini masih terjadi perbedaan pendapat. Terlebih lagi mengatakan hal tersebut tergolong perbuatan yang tidak sesuai syari'at. Yang sering dijadikan dasar adalah QS. An Nisa': 119.

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”³

Karena selain merubah ciptaan Allah SWT hal tersebut juga mengandung madharat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al Baqarah: 231

² Daljit S. Gill, *Orthodontics At A Glance*, terj. Titiek Suta, (Jakarta: EGC, 2008), Hal. 130

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989)

وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”

Ortodonti dikategorikan sebagai perbuatan yang merubah ciptaan Allah SWT. Sering kali Ulama’ yang mengharamkan pemasangan ortodonti merujuk pada dasar tersebut. Terlebih lagi diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang sudah jelas-jelas melarang untuk melakukan perenggangan gigi. Hal ini sesuai hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan Al Bukhari⁴ dan Muslim⁵.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}

“Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan; "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam kitabullah telah termaktub" Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah” (QS Al Hasyr; 7).” HR. Bukhari dan Muslim

Hadits diatas secara spesifik telah melarang seseorang untuk melakukan perubahan terhadap bentuk dan susunan gigi. Sehingga hukumnya jelas haram. Namun secara spesifik ada alasan mengapa perubahan tersebut

⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Maktabah Dahlan Indonesia, Dar Thauq an-Najh, Juz. VII, No. Hadits : 5948, Hal.167

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terj. Maktabah Dahlan Indonesia, Juz. III, No. Hadits : 2125, Hal.1678

diharamkan, yaitu karena untuk tujuan kecantikan. Sedangkan ortodonti tidak hanya sekedar untuk mempercantik diri.

Secara medis pendapat tersebut didukung oleh dampak atau resiko yang dapat ditimbulkan setelah pemasangan pesawat ortodonti. Disisi lain ortodonti juga memiliki resiko yang berdampak pada pasien perawatan. Resiko ini timbul karena berbagai faktor, baik dari faktor kesiapan fisik pasien maupun perawatan pesawat ortodonti yang kurang maksimal. Sehingga resiko ini bisa dikategorikan sebagai mudhorot yang harus dihindari sebisa mungkin demi kemaslahatan pasien.⁶

Beberapa resiko atau kemadharatan yang dapat timbul akibat pemasangan ortodonti adalah sebagai berikut.

1. Dekalsifikasi. Munculnya plak pada permukaan gigi pada celah-celah antara pesawat ortodonti. Biasanya lebih sering terjadi pada jenis pesawat cekat. Hal ini terjadi karena perawatan kebersihan gigi yang kurang akibat dari kawat cekat yang menutupi sebagian permukaan gigi. Sehingga pada bagian-bagian gigi tertentu tidak dapat dibersihkan dengan maksimal. Dalam jangka panjang plak ini akan menebal dan menyebabkan penampilan gigi yang terlihat jorok. Lebih parahnya dapat mengikis email gigi karena adanya kuman yang menumpuk⁷
2. Resorpsi akar. Pada penggunaan pesawat ortodonti dengan tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan akar gigi mengalami resorpsi (pecah/patah). Hal ini dapat menyebabkan gigi patah dan permasalahan

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal.231

⁷ Daljit S. Gill, *Orthodontics At A Glance*, Terj. Titiek Suta, (Jakarta: EGC, 2008), hal.55

pada pembuluh darah pada gusi serta sistem saraf yang terhubung dengan gigi

3. Gingivitis. Istilah lainnya adalah radang gusi. Akibat pergerakan gigi dengan tekanan tertentu menyebabkan gusi menjadi meradang. Sehingga akan tampak merah dan membengkak. Sehingga ketika tersentuh akan terasa sakit. Gingivitis yang parah juga dapat menyebabkan infeksi karena kuman
4. Sakit umumnya dialami oleh pasien selama gerakan ortodontik gigi. Karena pergerakan gigi yang diakibatkan oleh tekanan pesawat ortodonti yang kuat menyebabkan rasa sakit pada gigi. Hal ini tentu terjadi pada periode pemasangan ortodonti mulai awal bahkan hingga akhir. Rasa sakit tersebut menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien
5. Hasil yang tidak sesuai rencana. Hal ini terjadi akibat perawatan ortodonti yang kurang akurat pada tahap perencanaan. Bukannya hasil maksimal tapi justru dapat menyebabkan dampak yang lebih parah. seperti posisi gigi yang terlalu ke depan atau sebaliknya atau posisi gigi yang miring. Pada bedah ortognatik, resiko terparahnya adalah bentuk wajah yang kurang menarik akibat operasi pemotongan tulang rahang yang kurang tepat. Dan hal ini akan sulit diatasi.

Masih ada resiko lain yang dapat timbul akibat perawatan ortodonti seperti dampak keuangan yang besar untuk biaya pemasangan. Sehingga sebelum melakukan perawatan, seorang pasien harus benar-benar

mempertimbangkan dampak dan manfaatnya serta harus berkonsultasi dengan ahli ortodonti yang kompeten.

Padahal seseorang sebisa mungkin harus menghindari segala perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih ketiga yang dikutip dari buku Fiqih Kedokteran Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Syar'iyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*.

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.”⁸

Kata “Dharar” menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat, dengan kata lain tidak bermanfaat atau bahkan dapat mendatangkan bahaya atau mudharat jika dikerjakan, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain.⁹ Kata “Dhirar” menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menimpanya. Dengan kata lain dia membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dengan kemudharatan yang menimpa dirinya. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa kata “mudharat” itu sendiri menurut bahasa adalah kebalikan dari manfaat, atau dapat juga dikatakan bahaya.

Jadi secara garis besar kaidah fikih ini melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudharat/bahaya tanpa alasan yang benar serta tidak boleh membalas kemudharatan/bahaya dengan kemudharatan yang

⁸ Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Syar'iyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*, terj. M. Syafi'i Masykur, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hal. 23

⁹ Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, Cetakan Pertama, 2007, hal. 141.

serupa juga, apalagi dengan yang lebih besar dari kemudharatan yang menyimpannya.

الضَّرَارُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَارِ الْأَخْفِ

“Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan.”¹⁰

Sedangkan Ulama’ yang memperbolehkan pemasangan ortodonti sebagai salah satu operasi kecantikan mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika memang kebutuhan. Dan segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh hukumnya sampai ada dalil yang mengharamkannya.

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan”¹¹

Sedangkan Operasi plastik juga ada yang pada kategori sangat dibutuhkan dan ada pula yang hanya sekedar untuk mempercantik diri. Pembahasan bedah plastik yang muncul dalam literatur fikih modern merupakan ijtihad ulama fikih modern. Ulama fikih modern meninjau persoalan bedah plastik dari sisi tujuan dilakukannya bedah tersebut. Abdus Salam Abdur Rahim As-Sakari, seorang ahli fikih dari Mesir, dalam bukunya “Al-Ada’ Al-Adamiyyah min Manzur Al-Islam” (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam) sebagaimana dikutip dari Ahmad Sarwat dalam

¹⁰ Walid bin Rasyid as-Sa’idan, *Syar’iyyah fi al-Masail ath-Thibbiyah.....* hal. 67

¹¹ *Ibid.*, hal. 3

bukunya, membagi bedah plastik menjadi dua yaitu bedah plastik dengan tujuan pengobatan dan bedah plastik dengan tujuan mempercantik diri.¹²

Bedah plastik dengan tujuan pengobatan dibagi lagi menjadi dua. yaitu bedah plastik yang bersifat daruri (vital atau penting) dan bedah plastik yang bersifat dibutuhkan. Bedah plastik dengan tujuan pengobatan secara hukum dibolehkan, baik yang bersifat daruri maupun yang bersifat dibutuhkan. Bedah plastik dalam kasus yang bersifat daruri, seperti terjadi penyumbatan pada saluran keluarnya air seni, dibolehkan secara hukum.

Adapula sebagian ulama Muhammadiyah yang mengkategorikan pemasangan ortodonti sebagai sarana mempercantik diri termasuk perbuatan yang mubadzir. Semua itu jika di luar kebutuhan mendesak medis dikategorikan sebagai perbuatan tabzir (kemubaziran) dan israf (berlebihan) demi gengsi, gaya hidup (life style) dan sekadar pamer yang tidak terpuji dalam Islam karena kawat tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya tetapi justru membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak perlu dan cenderung berlebih-lebihan (israf) dan bermewah-mewahan yang dibenci dan dikutuk Allah Swt (QS. Al-Mukminun: 64, QS. Al-Isra': 27).¹³

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ

“Hingga apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong.”

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: DU Centre, 2009), hal.37

¹³ Oky Fardianingsih, *Orthodonti menurut Pandangan Muhammadiyah*, <http://dokumen.tips/documents/orthodonti-menurut-pandangan-muhammadiyah.html>, akses 22 Juni 2016

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

B. Legalitas Hukum Ortodonti untuk Tujuan Medis

Keahlian medis dalam masalah merapikan gigi yang dikenal dengan istilah ortodonti (orthodontics) merupakan nikmat Allah SWT kepada umat manusia untuk mengembalikan kepada fitrah penciptaannya yang paling indah (*fi ahsani taqwim*) yang patut disyukuri dengan menggunakannya pada tempatnya dan tidak disalahgunakan untuk memenuhi nafsu insani yang kurang bersyukur. Oleh karena itu Islam sangat memuliakan ilmu kesehatan dan kedokteran sebagai alat merawat kehidupan dengan izin Allah SWT.¹⁴

Allah SWT bahkan memerintahkan kita semua untuk mempelajari secara global dan mengenali diri secara fisik biologis sebagai media peningkatan iman dan memenuhi kebutuhan setiap individu dalam menyelamatkan, memperbaiki dan menjaga hidupnya. Selain itu ilmu kedokteran pada umumnya juga bertujuan untuk menghilangkan kemadharatan. Firman Allah SWT :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿١٥﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*.... hal.244

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*.... Q.S. Ad Dzaariyat : 20 – 21

“Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan.?”

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

*“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.”*¹⁶

Oklusi¹⁷ yang tidak normal pada gigi disebut dengan Maloklusi. Penyebab maloklusi adalah faktor keturunan maupun kebiasaan buruk seseorang ketika masih kecil. Maloklusi yang parah dapat menyebabkan gangguan pada saat proses pengunyahan makanan, cara berbicara bahkan sampai permasalahan pada pernafasan. Sehingga maloklusi ini dikategorikan sebagai kelainan atau penyakit yang harus diobati dengan obat yang baik.

Firman Allah SWT dalam QS. Al A'raf : 157 yang berbunyi :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

Q.S Al-Ahzab : 5).

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.

¹⁶ Ibid., QS. Al Jatsiyah: 13

¹⁷ Oklusi adalah pertumbuhan gigi yang normal. Lawan dari oklusi adalah Maloklusi.

Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً
إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda : "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." HR. Bukhori¹⁸

Islam juga menetapkan fardhu kifayah (kewajiban kolektif) dan menggalakkan adanya ahli-ahli di bidang kedokteran dan memandang kedokteran sebagai ilmu yang sangat mulia.

Imam Syafi'i berkata: “Aku tidak tahu suatu ilmu setelah masalah halal dan haram (Fiqh) yang lebih mulia dari ilmu kedokteran.”¹⁹

Dalam Islam sendiri perawatan terhadap gigi sudah dianjurkan oleh Rosulullah SAW. Membersihkan gigi merupakan sunah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW biasa membersihkan giginya dengan siwak. Banyak hadis yang menjelaskan tentang sunah menggunakan siwak. Salah satunya adalah hadis berikut ini.

¹⁸ Bukhari, *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al- Bukhari, cet. 3*, jilid 5, terj. As'ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hadits ke-5246

¹⁹ Al Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 187

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ
يَسْتَنْ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari Bapaknya ia berkata, "Aku datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku dapati beliau sedang menggosok gigi dengan siwak di tangannya. Beliau mengeluarkan suara, "U' U'." sementara kayu siwak berada di mulutnya seolah ingin muntah.” HR. Bukhori.²⁰

Ini merupakan bukti bahwa dalam Islam menjaga atau merawat gigi adalah bagian dari usaha untuk menjaga kesehatan. Bahkan Rosulullah SAW sendiri hendak mewajibkan umatnya untuk bersiwak setiap kali sebelum shalat. Namun karena Beliau takut memberatkan umatnya maka bersiwak tidak diwajibkan.²¹

Islam memahami bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut akan sangat menentukan kualitas hidup manusia. Tak heran jika seabad setelah Rasulullah SAW wafat, para dokter Muslim di era keemasan terdorong untuk turut mengembangkan ilmu kedokteran gigi (dentistry). Sejatinya, pengobatan gigi telah diterapkan manusia dari peradaban Lembah Indus bertarikh 7.000 hingga 5.500 SM.²²

Menurut Noble sebagaimana dikutip dalam buku Ja'far Khadem, 700 tahun sebelum Fauchard hidup seorang dokter Muslim bernama Abu al-

²⁰ Bukhari, *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al- Bukhari*.....Hadits ke-27

²¹ *Ibid.* Hadis Ke-70

²² Ja'far Khadem Yamani, *Kedokteran Islam: Sejarah dan Perkembangannya*, (Bandung: Dzikra. 2005), hal 94

Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi alias Abulcasis (930 M - 1013 M) telah sukses mengembangkan bedah gigi dan perbaikan gigi. Keberhasilannya yang telah memukau para dokter gigi modern itu tercantum dalam Kitab Al-Tasrif. Kitab itu tercatat sebagai teks pertama yang mengupas bedah gigi secara detail.²³

"Dalam kitabnya itu, Abulcasis juga secara detail menggambarkan keberhasilannya dalam melakukan penanaman kembali gigi yang telah dicabut," Papar Noble.

Al-Zahrawi juga tercatat sebagai dokter yang mempelopori penggunaan gigi palsu atau gigi buatan yang terbuat dari tulang sapi. Kemudian geligi palsu itu dikembangkan lagi menggunakan kayu - seperti yang digunakan oleh presiden pertama Amerika Serikat, George Washington 700 tahun kemudian. Selain itu masih ada beberapa ilmuwan muslim lain yang telah mengembangkan ilmu dibidang kedokteran gigi seperti Ibnu Sina, Abu Gaafar Amed ibnu Ibrahim ibnu Abi Halid al-Gazzar dan Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi.²⁴

Tujuan utama perawatan ortodonti adalah memperbaiki susunan dan kedudukan gigi-geligi untuk mendapatkan hubungan gigi-geligi (fungsi oklusi) yang stabil, perbaikan pengunyahan, keseimbangan otot dan keserasian estetika wajah yang harmonis. Secara umum perawatan ortodontik bertujuan memperbaiki kehidupan pasien dengan mengatasi

²³ *Ibid.*, hal. 100

²⁴ Ehsan Masood, *Ilmuwan-Ilmuwan Muslim*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal.

kesulitan psikososial yang berhubungan dengan penampilan wajah dan gigi.²⁵

Sama halnya orang yang menderita kelainan gigi tersebut adalah seperti mendapat sebuah penyakit yang dapat mengancam masa depan hidupnya, mengganggu akfitas sehari-hari bahkan mengganggu kenyamanan lingkungan. Sehingga sebisa mungkin harus dihilangkan penyakit tersebut.

Maloklusi atau kelainan pada susunan gigi seperti halnya sebuah penyakit karena mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit tersebut membawa dampak negatif bagi manusia. Dampak tersebut meliputi dampak negatif pada fisik maupun psikologi. Nabi SAW pun memerintahkan kita untuk senantiasa berobat agar terhindar dari segala mala bahaya yang diakibatkan oleh penyakit.²⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." HR. Bukhori²⁷

²⁵ Daljit S. Gill, *Orthodontics At A Glance*..... hal.11

²⁶ Alin Bin Sulaiman, *Fiqh Pengobatan Islami*, (Solo: Al-Qowam, 2008), hal.29

²⁷ Bukhari, *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al- Bukhari*.....Hadits ke-5246

Nabi SAW bersabda :

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ
دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأً بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla" HR. Muslim²⁸

Allah SWT menurunkan penyakit di dunia ini bukan tanpa maksud. Al-Biqā'i dalam tafsirnya mengenai surat Al-Fatihah mengemukakan sabda Nabi SAW dalam menyingkapi penyakit. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya penyakit itu adalah cambuk Allah SWT di muka bumi ini. Dengannya Dia mendidik hamba-hamba-Nya. Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda :²⁹

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هُمْ وَلَا خُزْنٍ وَلَا أَدَى
وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"Tidak menimpa seorang muslim berupa kepayahan kesakitan, duka cita, kesedihan, penyakit, kesempitan bahkan duri yang menusuk diri orang itu melainkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan orang itu." HR. Al-Bukhari³⁰

Namun dalam hal ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit tersebut hendaklah harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai malah memberatkan hingga bisa menyebabkan madharat yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

²⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*....Hadits ke-1473

²⁹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Fiqh Kesehatan, Jakarta: Amzah, 2010), hal.40

³⁰ Bukhari, *Mukhtashar Shahih Al-Imam Al-Bukhari*....Hadits ke-5641

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. :

ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَأَلَهُمْ
وَاحْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا
أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Biarkan aku terhadap apa yang aku tinggalkan pada kalian, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa oleh pertanyaan dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jika aku melarang sesuatu terhadap kalian, jauhilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian.” HR. Bukhori³¹

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari obat yang buruk (haram).” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Asy-Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Ibnu Majah, 2/255)³²

Beberapa hadits lain yang berkaitan dengan anjuran berobat oleh Rosulullah SAW adalah sebagai berikut ini.

1. Dari Jabir bin ‘Abdullah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” HR. Muslim³³

³¹ *Ibid.*, Hadits ke-7288

³² Fahd As-Suhaimi, *Ahkam Ar-Ruqa wa At-Tama'im*, Cet. 1, (t.k. : Adwa as-Salaf, 1998), hal. 21

³³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*.....Hadits ke-2275

2. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Dari Usamah bin Syarik radhiallahu ‘anhu, bahwa beliau berkata:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَدَاوِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ،
تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ
دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i menshahihkan hadits ini dalam kitabnya Al-Jami’ Ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain, 4/486)³⁴

4. Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمُهُ مَنْ عِلْمُهُ وَجَهْلُهُ
مَنْ جَهْلُهُ

³⁴ Alin Bin Sulaiman, *Fiqih Pengobatan Islami....* hal.45

“*Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa’idnya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma’ad, 4/12-13)³⁵

5. Rasulullah SAW dalam sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدُّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا
تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

“*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.*” (HR. Abu Dawud dari Abud Darda` r.a.)

Ada 2 alasan yang jelas dari perawatan ortodontik yaitu untuk estetika dan fungsi. Perawatan ortodontik tidak hanya dapat memperbaiki susunan gigi geligi, tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat mempunyai dampak yang besar pada lingkungan seseorang dan perkembangan kariernya. Selain itu, susunan gigi yang lebih baik dapat menyebabkan standar kebersihan mulut menjadi lebih baik.

Tujuan utama perawatan ortodontik adalah mendapatkan penampilan dentofacial yang menyenangkan secara estetika dengan fungsi yang baik dan dengan gigi – gigi dalam posisi yang stabil. Perawatan ortodontik tidak boleh dilakukan jika tidak dapat memberikan perbaikan yang nyata serta

³⁵ *Ibid.*, hal. 51

abadi, karena alasan inilah banyak maloklusi ringan yang dibiarkan tanpa perawatan.³⁶

Pada dasarnya saetiap perkara itu tergantung pada niat dan tujuannya. Selama tujuannya itu baik dan bermanfaat serta tidak melanggar syariat maka boleh untuk melakukannya.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung pada niatnya”³⁷

Dengan kata lain bahwa setiap mukallaf dan berbagai bentuknya serta hubungannya baik dalam ucapannya, perbuatan, dan lain sebagainya bergantung pada niatnya. Dengan kata lain niat dan keikhlasan yang terkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan perbuatan menjadi kreteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang ia lakukan.

Dalam praktik pemasangan ortodonti, pasien maupun dokter pun juga tidak boleh ragu dalam melakukan perawatan ini. sehingga jika memang ditemukan keraguan dalam praktiknya, maka pemasangan tersebut harus dibatalkan demi kebaikan.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

”Yakin itu tidak dapa dihilangkan dengan kebimbangan”³⁸

Tujuan tersebut menjadi kebutuhan (*haajah*) bagi seseorang jika kondisi tersebut memang sangat diperlukan perawatan. Hal ini bertujuan

³⁶ Heryumani Sularji, *Buku Ajar Ortodonsia I KGO I*, (Yogyakarta: FKG UGM, 2008), hal.17

³⁷ Ali bin Abdul Aziz, *Tatbiqul Qowa'id Fiqiyah 'ala al-Masa'il at-Thibiyah*, (Riyadh: Universitas Syari'ah Riyadh, 2008), hal. 11

³⁸ *Ibid.*, hal. 16

untuk menormalkan atau memperbaiki kelainan fungsi gigi sehingga dapat kembali berfungsi secara optimal sehingga dapat membawa kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan.³⁹

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً

“Kebutuhan menempati posisi darurat, baik bersifat umum maupun bersifat khusus.”⁴⁰

Walid bin Rasyid as-Sa’idan dalam bukunya, *Syar’iyyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*, menjelaskan pada kaidah keempat bahwa kemadharatan sebisa mungkin dihilangkan.⁴¹

الضَّرَّارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemadharatan sebisa mungkin dihilangkan”

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah *لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ*.

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ juga merupakan hadits dari Nabi SAW. Maksud dari kaidah ini adalah larangan melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.⁴²

Kaidah *الضَّرَّارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* mengharuskan untuk mengerahkan kesungguhan dalam menolak kemadharatan sebelum yang ditakutkan lebih parah akan terjadi. Kemadharatan tersebut harus dicegah

³⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, . . . hal.247

⁴⁰ Walid bin Rasyid as-Sa’idan, *Syar’iyyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*. . . . hal. 130

⁴¹ *Ibid.*, hal.34

⁴² Diriwayatkan oleh Malik (2/745), Ibnu Majah (2/784) dan Ahmad (1/313), *Ibid.*, hal. 24

dengan apapun yang baik.⁴³ Bahkan jika memang terpaksa tidak ada hal baik yang dapat mencegah atau mengobatinya maka boleh menggunakan hal yang mengandung madharat yang lebih kecil. Hal ini sesuai dengan kaidah kedelapan yang merupakan cabang dari kaidah sebelumnya dalam buku Fiqih Kedokteran Walid bin Rasyid.

الضَّرَّارُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَّارِ الْأَخْفِ

“Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”⁴⁴

Ortodonti termasuk dalam hal yang dapat mencegah kemadharatan yang lebih parah yang diakibatkan oleh ketidaknormalan tumbuh kembang gigi geligi manusia. Namun pada pelaksanaannya pemasangan ortodonti juga harus disesuaikan dengan kemampuan pasien, baik secara fisik maupun finansial.⁴⁵

Secara fisik, setiap periode usia seseorang juga mempengaruhi tingkat keberhasilan ortodonti. Usia yang paling baik untuk penatalaksanaan maloklusi dengan pesawat ortodonti adalah pada rentan usia diatas 10 tahun dimana gigi permanen telah erupsi. Sehingga pertumbuhannya bisa diarahkan.⁴⁶

Sedangkan dari segi finansial, harga pemasangan pesawat cekat untuk pembenahan susunan gigi ini harga minimalnya mencapai 4 juta rupiah untuk sekali pasang. Semakin bagus jenis behelnya, semakin

⁴³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal. 4

⁴⁴ *Ibid.*, hal.67

⁴⁵ *Ibid.*, hal.35

⁴⁶ Daljit S. Gill, *Orthodontics At A Glance*..... hal.46

mahal pula harganya. Harga tersebut belum termasuk biaya check up setiap bulannya yang mencapai 500 ribu. Berbeda lagi jika dengan bedah ortodonti, biayanya jauh lebih mahal hingga 70 juta.⁴⁷

Sehingga ortodonti untuk tujuan medis sebagai cara untuk mengembalikan fungsi normal gigi sebagai alat pengunyah dan pembentuk struktur suara berbicara yang lebih baik dan jelas diperbolehkan secara syar'i. Sedangkan pada beberapa kasus tertentu pasien lebih memilih untuk melakukan bedah ortognatik atau pemotongan tulang rahang.

Sebelum melakukan bedah ortognatik atau bedah ortodonti ini seseorang harus mempertimbangkan keuntungan dan resikonya. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan dari segi manfaat secara fisik psikis dan finansial. Pemotongan tulang rahang ini sangat beresiko terhadap bentuk wajah seseorang. Jika operasi gagal, bisa jadi bentuk wajah seseorang akan berubah lebih buruk dan dapat menyebabkan gangguan lebih parah pada fungsi oklusi gigi dan psikologis pasien karena penampilan yang kurang menarik. Belum lagi biaya yang cukup mahal untuk satu kali operasi bedah ortodonti. Sehingga dengan berbagai resiko tersebut, jangan sampai bedah ortognatik menciptakan kemudharatan yang lebih berat walaupun diawal dianggap perlu.

أَصْلُ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

“Hukum segala sesuatu yang membahayakan adalah haram.”⁴⁸

⁴⁷ Klinik Ortodonti Kaliurang Yogyakarta, <http://klinikjoydental.com/perawatan-ortodontik/>, akses 20 Juni 2016

Kaidah ini kebalikan dari kaidah pertama. Hukum berobat menggunakan barang yang berbahaya dan membahayakan hukumnya adalah haram. Termasuk haram berobat dengan barang-barang yang kotor dan najis seperti khamr dan darah.⁴⁹

Menurut madzab Imam Syafi'i, segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkan. Sebaliknya, menurut madzab Hanafi segala sesuatu pada dasarnya haram kecuali ada dalil yang membolehkannya.⁵⁰

Sedangkan menurut pandangan ulama' NU perihal pasang behel/kawat di gigi sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkan. Terlebih lagi kawat yang dipasang di gigi terbuat dari bukan logam emas atau pun perak. Pemasangannya pun berada di bawah pantauan dokter ahli. Sejauh tidak menimbulkan mudharat, pemasangan kawat di gigi untuk kepentingan kerapian gigi misalnya, tidak masalah.⁵¹

Yusuf Al Qardhawi menegaskan tentang kaidah fiqiyah yang menyatakan bahwa kemadharatan (dharar), termasuk diantaranya adalah bahaya, kemelaratan, kesengsaraan dan nestapa, sebisa mungkin harus dihilangkan. Namun dalam hal menghilangkan dharar tersebut tidak

⁴⁸ Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Syar'iyah fi al-Masail ath-Thibbiyah*..... hal.16

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*. . . QS. Al An'Am (6): 145

⁵⁰ M. Adib Bisri, *Al Faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hal.11

⁵¹ Bahtsul Masail NU, Jumat 06 November 2015 20:02, dikutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/63362/bolehkah-pasang-kawat-di-gigi>, akses 23 Juni 2016

boleh menggunakan dharar yang lebih besar atau setara. Minimal dihilangkan dengan dharar yang lebih ringan.⁵²

Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah berpendapat tentang pemasangan ortodonti ini:

“Apabila hal itu dibutuhkan maka hukumnya boleh, misalnya apabila pada gigi seseorang ada ketidaknormalan kemudian perlu ada perbaikan. Ini tidak apa-apa. Namun jika tidak diperlukan, maka itu tidak diperbolehkan, bahkan ada larangan mengikir gigi (menipiskannya) dan merenggangkan gigi-gigi supaya penampilannya bagus. Bahkan ada ancaman terhadap orang yang nekad melakukannya. Karena perbuatan ini termasuk perbuatan sia-sia dan merubah ciptaan Allah Ta’ala. Namun jika itu dilakukan dalam rangka pengobatan atau menghilangkan ketidaknormalan atau keperluan lainnya, maka itu tidak apa-apa, misalnya kesulitan mengunyah makanan kecuali jika giginya diperbaiki atau diluruskan.”

Oleh karena itu sebisa mungkin pemasangan ortodonti untuk tujuan estetik tanpa adanya tujuan yang lebih penting harus dihindari. Tidak lain adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh syari’at agar tidak menanggung dosa.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 761